BAB IV

IMPLEMENTASI AKAD *TABARRU*' DALAM ASURANSI SYARIAH PADA WAKAF POLIS SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH CABANG KOTA TANGERANG

A. Implementasi Akad *Tabarru*' Dalam Asuransi Syariah Pada Wakaf Polis Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang

Pada Asuransi Sun Life Syariah Cabang Kota Tangerang dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi, sejauh mana pada asuransi Sun Life Syariah Cabang Tangerang dalam operasionalnya dengan menggunakan konsep *tabarru'*.

Salah satu produk Asuransi Sun Life Syariah Cabang Kota Tangerang yang memakai akad *tabarru'* adalah Wakaf Polis. Dari hasil penelitian dilapangan penerapan akad *tabarru'* pada Wakaf Polis dijelaskan sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yang bermitra akan memberikan sejumlah dana *tabarru*' sesuai dengan ketentuan premi polis yang telah disepakati bersama, ketentuan nisbah atau persentase *tabarru'*

ditentukan oleh pihak perusahaan, dimana 40% untuk peserta asuransi sedangkan 30% untuk perusahaan asuransi. Penerapan akad *tabarru'* juga harus sesuai dengan ketentuan perusahaan yang tergantung dari berapa besarnya dana *tabarru*' yang disetorkan dari jangka waktu penyimpaannya.

Akad *Tabarru*' adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad memidahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/sedekah.

Implementasi akad *tabarru*' dalam asuransi syariah pada wakaf polis di PT Sun Life Syariah Cabang Kota Tangerang yaitu dengan cara peserta mengisi Surat Pendaftaran Asuransi Jiwa (SPAJ) atau menyetujui kesepakadan setelah peserta diberikan pengertahuan akan Asuransi Jiwa yang berbasis Syariah beserta akad-akadnya salah satunya adalah akad *tabarru*'. Akad *tabarru'* disini diniatkan untuk tolong-menolong sesama dengan tujuan

kebaikan tanpa mengharapkan imbalan dan bukan untuk tujuan *komersial* (mencari keuntungan). [1]

Implementasi akad *tabarru*' dalam asuransi syariah pada wakaf polis di PT Sun Life Syariah Cabang Kota Tangerang dipandang bersih dari mengandung unsur *riba, maisir* (perjudian), *dan gharar* (ketidak pastian). Sebab dalam pelaksanaan asuransi akad *tabarru*' tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakadan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Selain itu saat dalam mengisi Surat Pendaftaran Asuransi Jiwa (SPAJ) peserta didampingi agent asuransi yang siap memberikan bimbingan serta pengetahuan akan perihal apa saja yang perlu di ketahui dan dipahami sang calon peserta. Selain itu juga dilengkapi dengan proposal pengolahan dananya dan calon peserta juga diberikan pilihan dalam menginvestasikan dananya kedalam sektor yang diinginkan.[2]

Dana premi yang dibayarkan oleh peserta akan dibagi kedalam rekening investasi atau tabungan dan rekening *tabarru'*.

---

[1] Fahmi, Agency Manager PT. Sun Life Financial Syariah Kota Tangerang, *Wawancara Pribadi*, 08 September 2019, jam 13.00-15.00.

[2] *Ibid.*

Pada perusahaan PT Sun Life Syariah Cabang Kota Tangerang, dana *tabarru'* masuk kedalam dana atau dana hibah. Perjanjian atau kesepakatan yang dilaksanakan didalam akad *tabarru*' saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu perusahaan selaku pengelola dan peserta asuransi selaku pemilik dana, dana tersebut akan diinvestasikan dengan tujuan tolong menolong bukan diinvestasikan untuk tujuan mencari keuntungan atau *komersial*.

Dalam akad *tabarru*', peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta asuransi lainnya yang mengalami musibah atau kejadian diluar kehendak manusia, sehingga dana tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang digunakan untuk tujuan investasi dan dikelola secara khusus. Dana *tabarru'* sendiri digunakan apabila peserta yang mengajukan klaim mengalami kejadian yang di luar dugaan atau musibah seperti kecelakaan atau meninggal dunia dan lain-lain.[3] Oleh karena itu dalam akad *tabarru*' peserta asuransi yang memiliki dana *tabarru'* memberikan dananya dengan *ikhlas* untuk tujuan tolong menolong sesama.

---

[3] *Ibid*.

Dalam mengelola investasi dana *tabarru*', perusahaan Sun Life Financial Syariah memberi kuasa kepada pengelola selaku penerima kuasa berdasarkan akad *wakalah bil ujrah* untuk mengelola investasi dana *tabarru'* dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pengelola.

Pengelolaan atau penginvestasian dana *tabarru'* pasti mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut biasa disebut *surplus* dana *tabarru'* dan di PT. Sun Life Financial Syariah di sebut dengan *surplus underwriting*. *Surplus underwriting* didapatkan setelah dana *tabarru*' yang dikumpulkan di distribusikan baik untuk menolong peserta yang terkena musibah maupun yang diklaim, dan masih mendapatkan sisa.

Surplus underwriting akan dibagikan kembali kepada peserta dan biasa disebut dengan dana keuntungan yang dibagikan kepada nasabah diluar keuntungan yang sudah ditetapkan kedalam perjanjian awal. Pembagian keuntungan atas *Surplus underwriting* ada dalam formasi 40:30:30, yaitu 40% untuk diberikan kepada peserta asuransi, 30% untuk dimasukkan kembali kedalam rekening *tabarru*' agar dapat diinvestasikan

kembali, dan 30% sisannya akan dimasukkan kedalam rekening perusahaan.

Agar mendapatkan bagian dalam *surplus underwriting* peserta harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan diantaranya yaitu:

a. Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan surplus underwriting yaitu pada akhir tahun keuangan.
b. *Surplus underwriting* akan dihitung berdasarkan masa polis setelah 12 bulan polis berlaku.
c. Peserta tidak penah mengajukan klaim atau menerima manfaat asuransi (selain Nilai Dana Investasi) selama periode perhitungan *surplus underwriting*.
d. Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran *surplus underwriting*.
e. Dalam hal *surplus underwriting* yang menjadi hak peserta lebih kecil dari RP. 50.000,- maka akan disalurkan kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.[4]

[4] Sun Life Financial Syariah, *Get Set Go*, (Jakarta selatan: t.np,. t.t),33

Dalam mengelola penyaluran dana wakaf, Sun Life Syariah Financial bekerjasama dengan lembaga pengelola aset wakaf (*nazhir*) yaitu Badan Wakaf Indonesia, Dompet Dhuafa, Rumah Wakaf, dan 174 lembaga yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebagai salah satu mitra pengelola wakaf.

Dalam mengoptimalkan potensi serta menyalurkan dana wakaf untuk kesejahteraan umat, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk lembaga pengelola keuangan berbasis syariah. Dana yang terhimpun, kemudian akan disalurkan oleh nazhir ke berbagai sektor sosial yang membutuhkan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan di bidang kesehatan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhitungkan potensi wakaf di Indonesia mencapai angka Rp.180 triliun. Namun pada 2017, total penghimpunan dana wakaf baru mencapai Rp.400 miliar. Jika dikumpulkan dan dikelola dengan baik, objek wakaf dapat dimanfaatkan sebagai investasi strategis dalam upaya menghapuskan kemiskinan

dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.[5]

B. Prosedur Akad *Tabarru*' Dalam Asuransi Syariah Pada Wakaf Polis Sun Life Financial Syariah Cabang Tangerang

Prosedur bagi peserta yang ingin berwakaf melalui manfaat asuransi dan manfaat asuransi Sun Life Syariah antara lain :

a. Membuka polis produk Sun Life Syariah yang merupakan produk asuransi jiwa syariah yang terdiri dari produk :
   1. *Brilliance Hasanah Sejahtera*
   2. *Brilliance Hasanah Maxima*
   3. *Brilliance Hasanah Fortune Plus*
   4. *Brilliance Hasanah Protection Plus*
   5. *Brilliance Amanah (Syariah)*[6]

   Dari kelima produk tersebut Agen memberikan penjelasan produk kepada calon nasabah tentang spesifikasi produk dan polis Sun Life Syariah. Jika peserta berminat

[5] PT Sun Life Financial Indonesia, *Tentang Sun Life Hadirkan Nilai Ibadah*, diakses di https://www.sunlife.co.id

[6] Fahmi, Agency Manager PT. Sun Life Financial Syariah Kota Tangerang, *Wawancara Pribadi*, 08 September 2019, jam 13.00-15.00.

untuk menjadi peserta asuransi Sun Life Syariah, agen akan membuatkan ilustrasi manfaat (benefit) dari Sun Life Syariah akan diterima oleh calon peserta atau ahli warisnya.

b. Kemudian calon peserta harus mengisi dengan lengkap dan benar formulir SPAJ (Surat Perjanjian Asuransi Jiwa) Syariah, dengan menandatangani serta melampirkan fotocopy KTP (Kartu Identitas Diri) dan bukti pembayaran kontribusi.

c. Mengisi form Ikrar Wakaf jika nanti peserta ingin mewakafkan hasil manfaat asuransi dan manfaat investasi ketika penembusan polis, lalu peserta mengisi jumlah yang diwakafkan ke Lembaga Wakaf (Nazhir) yang ditunjuk (Nazhir terdaftar di BWI) sebagai mitra terpecaya untuk program wakaf. Dompet Dhuafa yang bekerjasama dalam hal mengelola wakag saat ini dengan Sun Life Syariah apabila nazhir lembaga yang terdaftar di BWI maka nama nazhir tidak dapat dicantumkan melainkan hanya ahli waris.

d. Agen pemasaran Sun Life Syariah akan membawa formulir aplikasi kepesertaan, beserta dokumen lengkap (pendukung) ke kantor layanan Sun Life Syariah terdekat untuk diproses

akseptasi dan penerbitan polisnya. Kantor layanan Sun Life Syariah akan memproses aplikasi pengajuan peserta sesuai dengan SOP penerimaan peserta dan penerbitan polis. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam aplikasi pengajuan peserta asuransi Sun Life Syariah dalam (SPAJ), terdiri dari data calon pemegang polis, data calon peserta, informasi tambahan pemegang polis, tambahan riwayat kesehatan calon peserta produk, data ahli waris calon peserta, pernyataan calon pemegang polis, pernyataan agen dan lain-lain.[7]

Adapun untuk lebih jelasnya presentase tentang ketentuan *ujrah* yang secara khusus pada fitur wakaf produk asuransi jiwa Sun Life Financial Syariah adalah sebagai berikut :

a. *Ujrah* pengelolaan resiko sebesar 25% dari Iuran Asuransi
b. *Ujrah* administrasi sebesar Rp.40.000
c. *Ujrah* akuisi sebesar 50% dari Kontribusi Asuransi Berkala (KAB)
d. *Ujrah berkala* sebagai berikut :

[7] Formulir SPAJ (Surat Perjanjian Asuransi Jiwa) Sun Life Syariah

Tahun Ke-	Persentase dari KAB
1	0%
2	40%
3	30%
4	15%
5 dan seterusnya	0%

e. *Ujrah* penarikan nilai Dana Investasi dan Penembusan Polis sebagai berikut :

Tahun Polis	Presentase dari Nilai Dana Investasi yang ditarik
1-3	100%
4	80%
5	70%
6	60%
7	50%
8	0%

f. Ujrah kontribusi sebagai berikut :

Tahun ke-	KAB	Kontribusi Investasi Berkala	Kontribusi Investasi Tunggal
1	0%	5%	5%
2-5	0%	5%	5%
6 dan seterusnya	0%	5%	5%

g. *Ujrah* pengelolaan investasi Salam Equity Fund dan Salam Balanced Fund, masing-masing maksimal 2,5% per tahun dari nilai aktiva bersih.

h. *Ujrah* kostodion sebesar 0,35% per tahun untuk setiap jenis dana investasi yang dihitung dari nilai aktiva bersih.

i. *Ujrah* pengalihan (dikenakan mulai pengalihan keempat dalam satu tahun polis sebesar 0,5% dari total transaksi pengalihan atau minimal Rp. 100.000.000 yang mana lebih besar.

Dari hasil analisis tersebut, kesesuaian penerapan wakaf pada polis asuransi jiwa Sun Life Syariah berdasarkan fatwa bahwa ketentuannya sudah sesuai dengan lampiran isi kontrak polis dan form Ikrar Wakaf. Rincian penerima

manfaat termasuk nazhir (Nama lembaga wakaf) dan nama-nama penerima manfaat adalah sebagai berikut :[8]

No	Nama Penerima Manfaat dan Nazhir	Manfaat Asuransi (dalam presentase)	Manfaat Investasi (dalam presentase)
	Total	100	100

Wakaf manfaat asuransi maksimal 45% dan wakaf manfaat investasi maksimal sebesar 30%, besar dana yang terbentuk dari manfaat investasi bergantung pada nilai unit saat dana tersebut dicairkan, jika nasabah melakukan pencairan maka 30% akan disalurkan kelembaga wakaf. Misal, saldo tabungan mencapai Rp.100.000.000 dan dia sudah berikrar wakaf, ketika nasabah menarik uang Rp.100.000.000 maka Rp.30.000.000 akan disalurkan kelembaga wakaf/nadzir.

Agar Ikrar wakaf ini sah, maka saya sertakan persetujuan penerima manfaat dibawah ini. Apabila di kemudian hari ada ahli waris yang belum dicantumkan tidak

[8] Form *Ikrar Wakaf* Asuransi Sun Life Syariah

setuju atau terjadi perselisihan, maka Ikrar Wakaf yang telah dibuat ini tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun kecuali untuk membayar sisa hutang atas nama pihak yang diasuransikan. Persetujuan penerimaan manfaat :

No	Nama Penerima Manfaat	No KTP	Hubungan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Siti zahro	3671096602650001	Istri		6-05-2-19
2	Hanina zakiyah	367109000910002	Anak		6-05-2-19

Ikrar Wakaf ini berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan penerima manfaat, apabila waktu 90 hari sejak tanggal berlaku asuransi belum melengkapi persetujuan penerima manfaat, maka ikrar wakaf ini batal dari pihak yang diasuransikan, penerima manfaat atau seluruh ahli waris pihak yang diasuransikan, membebaskan PT Sun Life Financial Indonesia dari perselisihan yang timbul akibat atau yang sehubungan dengan Ikrar Wakaf.

Dari ketentuan tersebut menunjukan bahwa besaran wakaf polis asuransi menjadi terbatas tidak seluruhnya yaitu maksimal 45% untuk wakaf pada manfaat asuransi maksimal 1/3 dari manfaat investasi asuransi jiwa syariah, kecuali disepakati disepakati oleh ahli waris.